



**PUTUSAN**

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh;
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ako, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan penangkapan tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 11 Oktober 2020;

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sulfa Binti Suharman;
2. Tempat lahir : Pambua;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 4 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baliri, Desa Maponu, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II Sulfa Binti Suharman ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan penangkapan tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa II Sulfa Binti Suharman ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 11 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Pasangkayu, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 72/Pen.Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 20 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 72/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muhammad Saleh, dan Terdakwa II Sulfa Binti Muhammad Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet/ paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1610 gram;
  - 1 (satu) sachet/ paket sedang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0312 gram;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam;

*Dirampas untuk Negara;*

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky



Setelah mendengar pembelaan lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman, pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan Saksi Asnia Alias Niar (yang perkaranya diajukan penuntutan terpisah), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika Tim Satuan Reserse mendapat informasi bahwa di Jalan Fatmawati Kel.Pasangkayu, Kec.Pasangkayu, Kab.Pasangkayu telah terjadi transaksi narkoba selanjutnya Tim Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara yakni Saksi Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan Saksi Bripda Yasser Arafat menuju ke alamat tersebut setelah tiba di Rumah kos Saksi Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mengetuk pintu dan setelah pintu terbuka Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan Saksi Bripda Yasser Arafat masuk dan mendapati Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman selanjutnya di lakukan pengeledahan di kamar kos tersebut dan ditemukan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu-sabu di lantai dan Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut di peroleh dari Saksi Asnia. Setelah itu Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman beserta barang bukti dibawa ke



Polres Mamuju Utara untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut. Setelah tiba di kantor Polres Mamuju Utara Saksi Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim menyuruh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menelpon Saksi Asnia dengan mengatakan "Kamu kesini sekarang bawa sabu-sabu ¼" dan Saksi Asnia menjawab "Sudah ada uang disitu" dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menjawab "Sudah ada" dan Saksi Asnia menjawab "Tunggu saya disitu" tidak lama kemudian Saksi Asnia menelpon Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan mengatakan bahwa ia sudah ada di jembatan setelah itu Saksi Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim, Saksi Bripta Yasser Arafat, Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menuju ke Jembatan Baloli setibanya di tempat tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Asnia dan mengamankan Handphone merk Vivo selanjutnya Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan Saksi Asnia dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara selanjutnya di perlihatkan 5 (lima) sachet sabu-sabu kepada Saksi Asnia dan Saksi Asnia mengakui bahwa dia yang punya dan sudah di serahkan kepada Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman untuk di jual;

Bahwa sebelum Saksi Asnia ditangkap aparat kepolisian Mamuju Utara pada bulan Februari 2020 sekira pukul 23.00 WITA Saksi Asnia menuju Tatanga Palu untuk membeli sabu-sabu setibanya di Tatanga Saksi Asnia bertemu dengan seorang perempuan yang biasa di panggil Bunda (Daftar Pencarian Orang) sebanyak ¼ gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Asnia pulang kerumahnya dan setelah tiba dirumahnya Saksi Asnia bagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet selanjutnya Saksi Asnia menghubungi Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan menyampaikan "Ada saya punya sabu, kamu kesini" dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menjawab "Saya cari sepeda motor dulu, sebentar malam saya kerumahmu ambil sabu" setelah Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman tiba di rumah Saksi Asnia menyampaikan "Kalau laku semua 5 (lima) sachet ambil uangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)";

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1409/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor	Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	3113/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	3114/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3	3115/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
4	3116/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
5	3117/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6	3118/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7	3119/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
8	3120/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 3113/2020/NNF dan 3114/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- 3115/2020/NNF, 3116/2020/NNF, 3117/2020/NNF, 3118/2020/NNF, 3119/2020/NNF, 3120/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman, pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dengan, Saksi Asnia Alias Niar (yang perkaranya diajukan penuntutan terpisah) yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky



tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika Tim Satuan Reserse mendapat informasi bahwa di Jalan Fatmawati Kel.Pasangkayu, Kec.Pasangkayu, Kab.Pasangkayu telah terjadi transaksi narkoba selanjutnya Tim Reserse Narkoba Polres Mamuju Utara yakni Saksi Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan Saksi Bripda Yasser Arafat menuju ke alamat tersebut setelah tiba di Rumah kos Saksi Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim mengetuk pintu dan setelah pintu terbuka Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim dan Saksi Bripda Yasser Arafat masuk dan mendapati Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman selanjutnya di lakukan penggeledahan di kamar kos tersebut dan ditemukan 5 (lima) sachet narkoba jenis sabu-sabu di lantai dan Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menyampaikan bahwa sabu-sabu tersebut di peroleh dari Saksi Asnia. Setelah itu Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman beserta barang bukti dibawa ke Polres Mamuju Utara untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut. Setelah tiba di kantor Polres Mamuju Utara Saksi Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim menyuruh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menelpon Saksi Asnia dengan mengatakan "Kamu kesini sekarang bawa sabu-sabu ¼" dan Saksi Asnia menjawab "Sudah ada uang disitu" dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menjawab "Sudah ada" dan Saksi Asnia menjawab "Tunggu saya disitu" tidak lama kemudian Saksi Asnia menelpon Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan mengatakan bahwa ia sudah ada di jembatan setelah itu Saksi Brigpol Verdy Ibrahim Bin Ibrahim, Saksi Bripda Yasser Arafat, Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menuju ke Jembatan Baloli setibanya di tempat tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Asnia dan mengamankan Handphone merk Vivo selanjutnya Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan Saksi Asnia dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara selanjutnya di perlihatkan 5 (lima) sachet sabu-sabu kepada Saksi Asnia dan Saksi Asnia mengakui bahwa dia yang punya dan sudah di serahkan kepada Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman untuk di jual;

Bahwa sebelum Saksi Asnia ditangkap aparat kepolisian Mamuju Utara pada bulan Februari 2020 sekira pukul 23.00 WITA Saksi Asnia menuju Tatanga Palu untuk membeli sabu-sabu setibanya di Tatanga Saksi Asnia bertemu dengan seorang perempuan yang biasa di panggil Bunda (Daftar Pencarian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) sebanyak  $\frac{1}{4}$  gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi Asnia pulang kerumahnya dan setelah tiba dirumahnya Saksi Asnia bagi sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet selanjutnya Saksi Asnia menghubungi Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan menyampaikan "Ada saya punya sabu, kamu kesini" dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menjawab "Saya cari sepeda motor dulu, sebentar malam saya kerumahmu ambil sabu" setelah Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman tiba di rumah Saksi Asnia menyampaikan "Kalau laku semua 5 (lima) sachet ambil uangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)";

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1409/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa yakni Hasura Mulyani, AMD, Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Nomor	Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1	3113/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2	3114/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3	3115/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
4	3116/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
5	3117/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
6	3118/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
7	3119/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-
8	3120/2020/NNF	(-) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa:

3. 3113/2020/NNF dan 3114/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
4. 3115/2020/NNF, 3116/2020/NNF, 3117/2020/NNF, 3118/2020/NNF, 3119/2020/NNF, 3120/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan tersebut dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Verdy Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Mamuju Utara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah kos yang terletak di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat terjadi transaksi narkotika di rumah kos Pr Cua (belakang toko Ulpi) Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan selanjutnya Saksi bersama tim menuju rumah kos tersebut;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah kos kemudian Saksi mengetuk pintu dan setelah pintu tersebut dibuka kemudian Saksi menemukan Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu yang ditidih di paha Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna merah yang dipegang oleh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Mamuju Utara dan pada saat berada di kantor polisi, Saksi menyuruh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman untuk menghubungi Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe untuk memesan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Baloli;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky



- Bahwa Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe menghubungi Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan mengatakan sudah berada di Jembatan Baloli Pasangkayu kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menuju Jembatan Baloli dan selanjutnya Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menunjuk seseorang yang merupakan Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo yang dipegang Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan kemudian Saksi membawa Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi menunjukkan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe mengatakan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu merupakan miliknya dan diberikan kepada Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menyimpan, menguasai dan memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Para Terdakwa belum ada barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terjual;
- Bahwa Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu dari seorang perempuan bernama Bunda di daerah Tatanga Kota Palu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yasser Arafat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Satresnarkoba Polres Mamuju Utara yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 Wita di rumah kos yang terletak di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi dari masyarakat terjadi transaksi narkotika di rumah kos Pr Cua (belakang toko Ulpi) Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu dan selanjutnya Saksi bersama tim menuju rumah kos tersebut;

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky*



- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah kos kemudian Saksi mengetuk pintu dan setelah pintu tersebut dibuka kemudian Saksi menemukan Para Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Verdy Ibrahim menemukan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu yang ditindih di paha Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna merah yang dipegang oleh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;
- Bahwa Saksi kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Mamuju Utara dan pada saat di kantor polisi, Saksi Verdy Ibrahim menyuruh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman untuk menghubungi Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe untuk memesan barang yang diduga narkotika jenis sabu dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Baloli;
- Bahwa Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe menghubungi Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan mengatakan sudah berada di Jembatan Baloli Pasangkayu kemudian Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menuju Jembatan Baloli dan selanjutnya Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menunjuk seseorang yang merupakan Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;
- Bahwa kemudian Saksi menghampiri Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo yang dipegang Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan kemudian Saksi membawa Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi menunjukkan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan mengatakan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu merupakan miliknya yang diberikan kepada Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menyimpan, menguasai dan memiliki barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Para Terdakwa belum ada barang yang diduga narkotika jenis sabu yang terjual;



- Bahwa Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu dari seorang perempuan bernama Bunda di daerah Tatanga Kota Palu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa terkait dengan kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi juga ditangkap oleh tim dari Satresnarkoba Polres Mamuju pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WITA di Jalan Poros depan ruko jembatan Baloli Pasangkayu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap tidak ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone android merk Vivo;
- Bahwa Saksi ditangkap atas pengembangan dari penangkapan Para Terdakwa karena Para Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Saksi;
- Bahwa Saksi pada Bulan Februari 2020 sekitar pukul 23.00 WITA berangkat menuju Palu dan tiba di Palu sekitar pukul 01.00 WITA untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seorang perempuan bernama Bunda di daerah Tatanga dan kemudian sekitar pukul 03.00 WITA Saksi kembali pulang menuju Pasangkayu dan kemudian sekitar pukul 05.00 WITA Saksi tiba di rumahnya di daerah Sarjo;
- Bahwa Saksi membagi barang yang diduga narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Bunda menjadi 5 (lima) sachet/ paket;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan mengatakan Saksi memiliki sabu dan menyuruh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman untuk mengambil di rumah Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah Saksi di daerah Sarjo dan Saksi menyerahkan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu kemudian Saksi mengatakan kepada Para Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jika 5 (lima)



sacet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut terjual dan sisanya diberikan kepada Saksi;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman karena Terdakwa II Sulfa Binti Suharman memesan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Baloli Pasangkayu;
- Bahwa setibanya Saksi di Jembatan Baloli kemudian Saksi ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara dan kemudian Saksi dibawa ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu yang merupakan milik Saksi yang dititipkan kepada Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Para Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menitipkan narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa II Sulfa Bin Suharman pernah mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa II Sulfa Bin Suharman akan membantu menjualkan narkotika jenis sabu yang dimiliki Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh**

- Bahwa Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh bersama dengan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara pada pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah kos di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Para Terdakwa menuju ke rumah Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe di Dusun Takumpisi, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu karena dihubungi oleh Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan mengatakan Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe memiliki barang yang diduga narkotika jenis

*Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky*



sabu dan menyuruh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe kemudian Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe memberikan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan disimpan di sela-sela rambut Terdakwa II Sulfa Binti Suharman selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Pasangkayu;

- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke rumah Kos Pr Cua dengan membawa 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu dan di kos tersebut juga ada Lk. Dandi dan selanjutnya Lk. Dandi mengatakan bahwa ada teman Lk. Dandi yang hendak membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh menyerahkan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu kepada Lk. Dandi selanjutnya Lk. Dandi menyimpan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu di lantai;

- Bahwa kemudian tim dari Satresnarkoba Polres Mamuju Utara datang ke kos Pr. Cua dan kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu di lantai yang ditindih oleh paha dari Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Mamuju Utara;

- Bahwa 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe untuk dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat di Polres Mamuju Utara Terdakwa II Sulfa Binti Suharman disuruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Baloli kemudian petugas kepolisian bersama Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menuju Jembatan Baloli untuk menangkap Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;

- Bahwa 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. Dandi dan Lk. Dandi belum memberikan uang kepada Para Terdakwa pada saat 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika jenis sabu diberikan kepada Lk. Dandi;

- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bila 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkotika tersebut laku dijual;



- Bahwa Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh belum pernah menjual narkoba jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa I sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu dan terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh;
- Bahwa Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena masalah penganiayaan;

**Terdakwa II Sulfa Binti Suharman**

- Bahwa Terdakwa II Sulfa Binti Suharman bersama dengan Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara pada pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah kos di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu sehubungan dengan permasalahan narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA Para Terdakwa menuju rumah Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe di Dusun Takumpisi, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu karena Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dihubungi oleh Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan mengatakan jika Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe memiliki narkoba jenis sabu dan menyuruh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di rumah Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa tiba di rumah Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe kemudian Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe memberikan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan disimpan di sela-sela rambut Terdakwa II Sulfa Binti Suharman selanjutnya Para Terdakwa kembali ke Pasangkayu;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke rumah Kos Pr Cua dengan membawa 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu dan di kos tersebut juga ada Lk. Dandi dan Lk. Dandi mengatakan bahwa

*Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky*



ada teman Lk. Dandi yang hendak membeli narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh menyerahkan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu kepada Lk. Dandi selanjutnya Lk. Dandi menyimpan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu di lantai;

- Bahwa kemudian tim dari Satresnarkoba Polres Mamuju Utara datang ke kos Pr. Cua dan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu di lantai yang ditindih oleh paha dari Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Mamuju Utara;

- Bahwa 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe untuk dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat di Polres Mamuju Utara Terdakwa II Sulfa Binti Suharman disuruh oleh petugas kepolisian untuk menghubungi Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe dan sepakat untuk bertemu di Jembatan Baloli kemudian petugas kepolisian bersama Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menuju Jembatan Baloli untuk menangkap Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;

- Bahwa 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu akan dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Lk. Dandi dan Lk. Dandi belum memberikan uang kepada Para Terdakwa pada saat 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba jenis sabu diberikan kepada Lk. Dandi;

- Bahwa Terdakwa II Sulfa Binti Suharman sudah lama kenal dan berteman dengan Lk. Dandi dan Pr. Cua;

- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe bila 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba tersebut laku dijual;

- Bahwa Terdakwa II Sulfa Binti Suharman belum pernah menjual narkoba jenis sabu sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa II Sulfa Binti Suharman tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

- Bahwa Terdakwa II Sulfa Binti Suharman belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa II Sulfa Binti Suharman sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis sabu dan terakhir kali menggunakan narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu pada tanggal 29 Februari 2020 di rumah Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;

- Bahwa Terdakwa II Sulfa Binti Suharman menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet/ paket kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1610 gram;
2. 1 (satu) sachet/ paket sedang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0312 gram;
3. 1 (satu) handphone Android merk Oppo warna merah;
4. 1 (satu) handphone Android merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 1409/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa yakni Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan 4 (empat) sachet/ paket kecil yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1610 gram dengan nomor barang bukti 3113/2020/NNF dan 1 (satu) sachet/ paket sedang berisikan kristal bening yang dengan berat netto 0,0312 gram dengan nomor barang bukti 3114/2020/NNF benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara pada pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah kos di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet/

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky



paket narkoba jenis sabu yang terletak di lantai dan ditindih oleh paha Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna merah yang dipegang oleh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet/ paket narkoba jenis sabu dari Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Asnia Alias Nia Binti Sahe di Dusun Takumpisi, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe memberikan 5 (lima) sachet/ paket narkoba jenis sabu kepada Para Terdakwa supaya Para Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa II Sulfa Bin Suharman pernah menawarkan akan membantu menjualkan narkoba jenis sabu yang dimiliki Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;

- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe bila 5 (lima) sachet/ paket narkoba jenis sabu tersebut laku dijual;

- Bahwa pada saat berada di kos Pr. Cua yang terletak di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu (belakang toko Ulpi), Terdakwa I memberikan 5 (lima) sachet/ paket narkoba jenis sabu kepada Lk. Dandi karena ada teman Lk. Dandi yang hendak membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Lk. Dandi menyimpan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba tersebut di lantai dan tidak lama berselang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Mamuju Utara datang dan melakukan pengeledahan serta menemukan 5 (lima) sachet/ paket yang diduga narkoba berada di lantai kamar dan ditindih oleh paha Terdakwa II Sulfa Binti Suharman;

- Bahwa Para Terdakwa belum memperoleh uang hasil penjualan 5 (lima) sachet/ paket narkoba jenis sabu dari Lk. Dandi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu dari pihak berwenang;

- Bahwa 5 (lima) sachet/ paket narkoba jenis sabu tersebut terdiri dari 4 (empat) sachet/ paket kecil dengan berat netto 0,1610 gram dan 1 (satu) sachet/ paket sedang dengan berat netto 0,0312 gram telah dilakukan analisis kandungan narkoba sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1409/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H.

*Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky*



selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4 (empat) sachet/ paket kecil dengan berat netto 0,1610 gram dan 1 (satu) sachet/ paket sedang dengan berat netto 0,0312 gram adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/ landasan hukum yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum menyebutkan Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan hal tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa pada saat pemeriksaan di persidangan sehingga Para Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang kepentingan pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Para Terdakwa menjual, menyimpan, ataupun menguasai narkotika jenis sabu dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ketiga ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Satresnarkoba Polres Mamuju Utara pada pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA di rumah kos di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu yang terletak di lantai dan ditindih oleh paha Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna merah yang dipegang oleh Terdakwa II Sulfa Binti Suharman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu dari Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumah Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe di Dusun Takumpisi, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe memberikan 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa supaya Para Terdakwa membantu menjualkan narkotika jenis sabu tersebut karena sebelumnya Terdakwa II Sulfa Bin Suharman pernah menawarkan akan membantu menjualkan narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa dijanjikan akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe bila 5 (lima) sachet/ paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa pada saat berada di kos Pr. Cua yang terletak di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu (belakang toko Ulpi), Terdakwa I memberikan 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu kepada Lk. Dandi karena ada teman Lk. Dandi yang hendak membeli 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Lk. Dandi menyimpan 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu di lantai dan tidak lama berselang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Mamuju Utara datang dan melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) sachet/ paket yang berisikan narkotika jenis sabu berada di lantai kamar dan ditindih oleh paha Terdakwa II Sulfa Binti Suharman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum memperoleh uang hasil penjualan 5 (lima) sachet/ paket yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut dari Lk. Dandi;

Menimbang, bahwa 5 (lima) sachet/ paket yang berisikan narkotika jenis sabu yang terdiri dari 4 (empat) sachet/ paket kecil dengan berat netto 0,1610 gram dan 1 (satu) sachet/ paket sedang dengan berat netto 0,0312 gram telah dilakukan analisis kandungan narkotika sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1409/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa 4 (empat) sachet/ paket kecil dengan berat netto 0,1610 gram dan 1 (satu) sachet/ paket sedang dengan berat netto 0,0312 gram adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan benar Para Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu dari Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe supaya Para Terdakwa menawarkan untuk dijual dan menjual 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu kepada Lk. Dandi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Para Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky



rupiah) oleh Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe apabila berhasil menjual 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan Para Terdakwa menawarkan untuk dijual serta menjual narkotika jenis sabu, maka unsur ketiga yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan unsur sebelumnya telah membuktikan bahwa Para Terdakwa memperoleh 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu dari Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe supaya Para Terdakwa menawarkan untuk dijual dan menjual 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu kepada Lk. Dandi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Para Terdakwa dijanjikan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe apabila berhasil menjual 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah bersekongkol dan bersepakat untuk melakukan dan membantu suatu tindak pidana narkotika yaitu menawarkan untuk dijual dan menjual narkotika jenis sabu kepada Lk. Dandi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana 5 (lima) sachet/ paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Asnia Alias Niar Binti Sahe;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat yaitu unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 sachet/ paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 4 (empat) sachet/ paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1610 gram dan 1 (satu) sachet/ paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0312 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone Android merk Oppo warna merah dan 1 (satu) handphone Android merk Vivo yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari perbuatannya;
- Terdakwa II Sulfa Binti Suharman belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rasdi Aditya Saputra Alias Rasdi Bin Muh Saleh dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Sulfa Binti Suharman dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachtet/ paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1610 gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet/ paket sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0312 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone Android merk Oppo warna merah;
- 1 (satu) handphone Android merk Vivo;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

I.G.N.A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)